



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 334 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
6. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas adalah Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan sistem pengendalian lalu lintas.
- (2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem pengendalian lalu lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola;
 - c. penyusunan standar dan prosedur operasional sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - e. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - f. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan, pembangunan dan pengembangan lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - g. pelaksanaan pengoordinasian operasional lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;

- h. pelaksanaan kegiatan penguasaan fasilitas lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- l. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas; dan
- m. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Operasional;
 - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana, Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
 - e. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan inventarisasi kantor dan rumah tangga Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
 - h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
 - i. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;

- j. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- l. melaksanakan koordinasi penghapusan barang Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Operasional

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Operasional merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan pelayanan dan operasional sistem pengendalian lalu lintas.
- (2) Satuan Pelaksana Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Operasional mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan standar sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - d. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian operasional lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - e. menyusun dan mengajukan bahan rancang bangun sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - f. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;

- g. menyusun dan mengusulkan pemanfaatan dan penggunaan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penggunaan/pemanfaatan fasilitas sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- i. memfasilitasi kegiatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- j. melaksanakan kegiatan pengusaha fasilitas sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- k. melaksanakan pemantauan/monitoring operasional lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- l. menyusun perhitungan biaya tarif pelayanan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- m. melaksanakan evaluasi penggunaan/pemanfaatan lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- n. menyampaikan kendala dan hambatan pelayanan operasional sistem pengendalian lalu lintas kepada Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
- o. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Operasional.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana sistem pengendalian lalu lintas.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- d. menyusun standar dan prosedur pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- f. melaksanakan monitoring rutin dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- g. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- h. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan, pengadaan dan pemasangan lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- i. melaksanakan peningkatan sistem operasional lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- j. mengoordinasikan dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana teknis lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan pegawai pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan pegawai pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 328 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62231


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 334 Tahun 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO